



## **PUTUSAN**

Nomor:23/PDT/2014/PTK.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BETTY DA CUNHA** : Perempuan, Umur 53 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, beralamat di Jalan Nong Meak No.32

RT.003 RW 002, Kelurahan Kabor – Kec. Alok

Kab. Sikka , yang dalam hal ini memberikan

kuasanya kepada : **MERIDIAN DEWANTA**

**DADO, SH.**, Advokat-Pengacara yang beralamat

Kantor di Hotel Permata Sari - Jalan Jenderal

Sudirman No.49, Kelurahan Waioti, Kecamatan

Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2013 yang

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

### **M E L A W A N**

1. **VALENTINUS WEDONG**, Laki -laki, beralamat di Dusun Blawuk A

Desa Nebe, Kec. Talibura – Kab. Sikka Pekerjaan

Petani, Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT I** ;

2. **VINSENSIUS BERTOLDUS**, Laki – laki, Beralamat di Dusun Blawuk B

Desa Nebe, Kec. Talibura – Kabupaten Sikka,

selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

**Pengadilan.....**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 25 Juli 2013 Nomor:08/Pdt.G/2013/PN.MMR. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

## **DALAM PROVISI :**

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat (bij verstek);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp 1.791.000.- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding Nomor:08/Pdt.G/2013/ PN.MMR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar Perkara

**yang.....**



yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere tanggal 25 Juli 2013  
Nomor:08/Pdt.G/2013/PN.MMR. diperiksa dan diputus dalam peradilan  
tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding  
No.08/Pdt.G/2013/PN.MMR. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan  
Negeri Maumere yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara  
sah dan seksama kepada kuasa Tergugat /Terbanding ;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pihak Pembanding  
maupun Terbanding tidak mengajukan memori banding maupun kontra  
memori Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara  
(Inzage) Nomor:08/Pdt.G/2013/PN.MMR, yang dibuat oleh Jurusita pada  
Pengadilan Negeri Maumere telah memberi kesempatan kepada  
Tergugat/Terbanding dan kepada Penggugat/Pembanding, untuk  
memeriksa berkas perkara selama 14 hari masing-masing pada tanggal 18  
Pebruari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara  
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh  
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan  
meneliti turunan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 25 Juli

2013.....



2013 Nomor:08/Pdt.G/2013/ PN.MMR.. ternyata pada pokoknya tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, dalam Peradilan Tingkat Banding :

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama yang berkesimpulan **dalam Provisi**

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat, dalam pokok perkara :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir ;
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat (bij verstek) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima , oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 25 Juli 2013 Nomor:08/Pdt.G/2013/ PN.MMR.dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara yang timbul dalam

**perkara.....**



perkara aquo baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, atau dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat Pemingbanding ;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan Umum, Rbg dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemingbanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 25 Juli 2013 Nomor:08/Pdt.G/2013/ PN.MMR.. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/Pemingbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 oleh kami JOSEPH FE. FINA , SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH. dan MINIARDI,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/Pen.Pdt/2014/PTK. tertanggal 18 Maret 2014 , putusan mana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin  
tanggal **28 April 2014**, oleh kami Hakim Ketua Majelis dan didampingi

**hakim.....**

hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ROBERT ULY,SH. Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak  
yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**= I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH. =**

**= JOSEPH F.E. FINA,SH.MH. =**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**TTD**

**= M I N I A R D I , S H . M H . =**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**= ROBERT ULY,, S.H =**

**Rincian Biaya Perkara**

Biaya redaksi .....Rp. 5.000,-  
Uang leges.....Rp. 3.000,-  
Biaya Materai.....Rp. 6.000,-  
Biaya pemberkasan.....Rp. 136.000,-  
Jumlah.....Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH**

**NIP. 195705151985111001**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)